



Mojokerto  
Full of Majapahit Greatness

dispari  
KABUPATEN MOJOKERTO

# RENCANA STRATEGIS

DINAS PANGAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN MOJOKERTO

2025 - 2029



(0321) 321194

JI RA Basuni No. 156 Mojokerto

[dispari.mojokertokab.go.id](http://dispari.mojokertokab.go.id)

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I .....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan .....	5
1.3 Maksud dan Tujuan .....	7
1.4 Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB II .....</b>	<b>9</b>
<b>GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PD .....</b>	<b>9</b>
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur PD .....	9
2.2 Sumber Daya PD .....	12
2.3 Kinerja Pelayanan PD .....	16
2.4 Permasalahan dan Isu Strategis PD .....	22
<b>BAB III .....</b>	<b>25</b>
<b>TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>25</b>
3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 .....	25
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan .....	28
<b>BAB IV .....</b>	<b>34</b>
<b>PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....</b>	<b>34</b>
4.1 Identifikasi Program, Kegiatan, dan Subkegiatan PD .....	34
4.2 Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Pendanaan PD .....	40
4.3 Kegiatan dan Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah .....	54
4.4 Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci PD .....	56
<b>BAB V .....</b>	<b>60</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>60</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 2.1</b> Data SDM Dinas Pangan dan Perikanan sampai dengan awal 2025..	12
<b>Tabel 2.2</b> Data Inventarisasi Barang / Perlengkapan .....	15
<b>Tabel 2.3</b> Perkembangan APBD Dispari Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 .....	16
<b>Tabel 2.4</b> Capaian Kinerja Pelayanan Dispari Kabupaten Mojokerto (TC-23) .....	17
<b>Tabel 2.5</b> Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dispari Kabupaten Mojokerto (TC-24) .....	21
<b>Tabel 2.6</b> Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Pangan dan Perikanan .....	24
<b>Tabel 3.1</b> Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pangan dan Perikanan .....	26
<b>Tabel 3.2</b> Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan (TC-26) Dispari Kabupaten Mojokerto .....	29
<b>Tabel 3.3</b> Penahapan Renstra Dispari Kabupaten Mojokerto .....	30
<b>Tabel 3.4</b> Arah Kebijakan Renstra Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto ....	31
<b>Tabel 4.1</b> Identifikasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah.....	35
<b>Tabel 4.2</b> Rencana Program / Kegiatan / Sub Kegiatan dan Pendanaan.....	41
<b>Tabel 4.3</b> Daftar Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas yang Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah .....	54
<b>Tabel 4.4</b> Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto .....	57
<b>Tabel 4.5</b> Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto .....	58

## **DAFTAR GAMBAR**

<b>Gambar 1.1.</b> Tahapan Penyusunan Dokumen RENSTRA .....	4
<b>Gambar 1.2.</b> Keterkaitan RPJMD dengan RENSTRA Perangkat Daerah .....	4
<b>Gambar 1.3.</b> Keterkaitan RENSTRA dengan Dokumen Perencanaan Lainnya .....	5
<b>Gambar 2.1.</b> Struktur Organisasi Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto .....	11
<b>Gambar 2.2.</b> Jumlah SDM Berdasarkan Jenis Kelamin .....	13
<b>Gambar 2.3.</b> Jumlah SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	13
<b>Gambar 2.4.</b> Jumlah SDM Berdasarkan Pangkat Golongan .....	14
<b>Gambar 4.1.</b> Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan RENSTRA PD .....	35

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Dokumen ini merupakan panduan utama bagi Dinas Pangan dan Perikanan dalam mengarahkan seluruh proses perencanaan pembangunan daerah selama lima tahun ke depan, sekaligus bentuk tanggung jawab strategis kami dalam mewujudkan pembangunan yang lebih terencana, berdampak, dan berkelanjutan.

Renstra ini disusun sebagai turunan langsung dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029, serta selaras dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan dokumen perencanaan jangka panjang lainnya. Dokumen Renstra ini termuat rumusan isu strategis kelembagaan, tujuan dan sasaran kinerja, strategi, penahapan pembangunan, dan arah kebijakan pembangunan, hingga daftar program, kegiatan, dan indikator kinerja utama serta indikator kinerja kunci. Semua rumusan tersebut tidak hanya disusun untuk memenuhi mandat administratif, tetapi juga sebagai instrumen perubahan menuju tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, inovatif, dan berbasis pengetahuan.

Kami menyadari bahwa tantangan pembangunan ke depan akan semakin kompleks, menuntut respons yang tidak hanya cepat, tetapi juga tepat sasaran dan berbasis data. Oleh karena itu, pelaksanaan Renstra ini akan dikawal dengan sistem pengendalian dan evaluasi yang disiplin, adaptif, dan terbuka terhadap umpan balik serta pembelajaran berkelanjutan. Dengan demikian, Renstra ini tidak sekadar menjadi dokumen rencana, tetapi menjadi kompas arah, alat kendali, dan fondasi transformasi kelembagaan Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto.

Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Renstra ini, baik melalui pemikiran, data, maupun dukungan koordinatif. Semoga dokumen ini dapat menjadi pijakan yang kokoh bagi langkah bersama dalam menghadirkan pembangunan yang lebih baik dan bermakna bagi seluruh masyarakat Kabupaten Mojokerto.

Mojokerto, Mei 2025

**KEPALA DINAS PANGAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN MOJOKERTO**

**Drs. MOKHAMAD RIDUWAN  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19721026 199201 1 002**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan, baik yang diolah maupun tidak diolah diperuntukkan bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan pembuatan makanan maupun minuman. Pangan merupakan kebutuhan manusia yang paling asasi, sehingga manusia dengan segala cara dan kemampuannya berusaha untuk mencukupi kebutuhannya tersebut.

Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan. Implikasi kebijakan dari konsep pangan ini adalah bahwa Pemerintah mempunyai kewajiban menjamin akses pangan secara fisik dan ekonomi.

Pembangunan ketahanan pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi penduduk merupakan salah satu urusan wajib Pemerintah yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sesuai dengan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini memberikan landasan dan peluang kepada daerah untuk mengembangkan sistem ketahanan pangan semaksimal mungkin.

Ketersediaan Pangan dipenuhi dari hasil produksi dalam wilayah sendiri dan cadangan pangan serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Produksi dalam wilayah tersedia dalam bentuk bahan baku maupun olahan dari produk tanaman pangan hortikultura, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan peternakan, yang sebagian besar dilaksanakan oleh petani/masyarakat dengan skala usaha kecil, sehingga pembangunan ketahanan pangan sangat strategis untuk memperkuat ekonomi dan sekaligus mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan kelaparan.

Dalam sistem pemerintahan yang demokratis dan desentralistik saat ini, pelaku utama pembangunan pangan mulai dari produksi, penyediaan, distribusi dan konsumsi adalah masyarakat, sedangkan pemerintah lebih berperan sebagai inisiator, fasilitator, serta regulator, agar kegiatan masyarakat yang memanfaatkan sumber daya daerah dapat berjalan lancar, efisien, berkeadilan dan bertanggungjawab.

Pemerintah daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Mojokerto melalui Dinas Pangan dan Perikanan berkomitmen untuk melaksanakan Pembangunan Ketahanan Pangan di Kabupaten Mojokerto. Ada 2 (dua) urusan yang dilaksanakan oleh Dinas Pangan dan Perikanan, yaitu urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pilihan. Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan pemerintahan bidang pangan, sedangkan urusan pilihan adalah urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan. Untuk melaksanakan komitmen dimaksud perlu dituangkan dalam sebuah Rencana Strategis (Renstra) yang akan menjadi pedoman dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Penyusunan Renstra merupakan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017, Pasal 272 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah RPJMD ditetapkan (maksimum 1 bulan) yang akan dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto penyusunan Rencana Strategis yang selaras dengan RPJMD Kabupaten Mojokerto adalah suatu keniscayaan. Selain itu, pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Renstra Perangkat Daerah juga harus diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian atau Lembaga Pemerintah non Kementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional (Pasal 272 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017). Sehingga dalam penyusunan Renstra Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 dilakukan juga penyesuaian dengan Rancangan Teknokratik Renstra Badan Pangan Nasional Tahun 2024-2028, Rancangan Renstra Teknokratik Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Tahun 2024-2028, Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 – 2028, Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 – 2028, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012-2032, dan

Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto.


Renstra 2025 - 2029 mempunyai arti penting bagi Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto yang merencanakan pembangunan sektor pangan dan perikanan di Kabupaten Mojokerto selama 5 (lima) tahun ke depan. Renstra memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang dalam penyusunannya berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif dengan demikian kedudukan Renstra merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD yang merupakan dokumen perencanaan induk dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.

Fungsi Renstra bagi Dinas Pangan dan Perikanan secara khusus meliputi beberapa hal di bawah ini yaitu :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pangan dan perikanan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pangan dan perikanan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pangan dan perikanan;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas di bidang pangan dan perikanan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.


Adapun proses penyusunan Renstra melalui tiga tahapan penting yang harus dilakukan oleh *stakeholders* penyusunan Renstra. Pertama penyusunan dokumen rancangan renstra yang mengacu pada RPJMD Kepala Daerah terpilih sebagai *draft* awal untuk bahan dasar yang nantinya akan dikembangkan lebih lanjut. Kedua penyusunan rancangan akhir dengan melibatkan berbagai *stakeholders* dari unsur pemerintah, masyarakat dan swasta dalam memberikan kontribusi terhadap renstra. Ketiga penetapan renstra sebagai dokumen resmi melalui peraturan Kepala Daerah.

Berikut adalah tahapan penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah:



**Gambar 1.1** Tahapan penyusunan dokumen Renstra


Sebagai gambaran latar belakang Renstra Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto, sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, berikut disajikan gambar keterkaitan antara RPJMD dengan Renstra Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto sebagai berikut :



**Gambar 1.2** Keterkaitan RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah

Renstra Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto ini juga disinergikan dengan Badan Pangan Nasional, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur serta Dinas Kelautan dan

Perikanan Provinsi Jawa Timur, juga RPJMD Kabupaten Mojokerto tahun 2025-2029. Dengan demikian Renstra Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto tahun 2025-2029 memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya, yang bisa digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 1.3** Keterkaitan Renstra dengan dokumen Perencanaan Lainnya

## 1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan dokumen Renstra Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ;
5. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan ;
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan ;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
9. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi
10. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2022 tentang Badan Pangan Nasional
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan Bagi Bangsa Indonesia ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 – 2032 ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 – 2045 ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor .... Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto 2025-2045

18. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 86 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto;

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

1. Maksud disusunnya Rencana Strategis Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 adalah sebagai acuan bagi seluruh komponen Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto dan *stakeholders* lainnya dalam mewujudkan cita-cita organisasi, sesuai dengan tujuan yang telah disepakati bersama, sehingga seluruh daya dan upaya yang dilakukan dapat bersinergi dan terpadu.
2. Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 - 2026 adalah :
  - a. Tersusunnya bahan acuan/rujukan resmi bagi Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto dalam menentukan prioritas program dan kegiatan dan anggaran tahunan yang dibiayai APBD ;
  - b. Tersedianya bahan acuan / rujukan dalam penyusunan rencana kinerja Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto ;
  - c. Tersedianya tolok ukur untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja tahunan Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto
  - d. Mewujudkan sinkronisasi, sinergitas dan keberlanjutan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto ;
  - e. Mewujudkan sinkronisasi, sinergitas dan keberlanjutan dengan Rencana Kementerian / Lembaga ;
  - f. Mewujudkan sinkronisasi, sinergitas dan keberlanjutan dengan Rencana Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan serta Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur ;
  - g. Tersusunnya dokumen perencanaan yang merupakan dasar dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto baik tahunan maupun 5 (lima) tahunan.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penyajian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 terdiri dari 8 (delapan) bab, sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan

- 1.4 Sistematika Penulisan
- Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah
  - 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
  - 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
  - 2.4 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
- Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
- 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra 2025-2029
  - 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan
- Bab IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
- 4.1 Identifikasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029
  - 4.2 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
  - 4.3 Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029
  - 4.4 Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
- Bab V Penutup

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS**

### **PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto, Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto dibentuk pada awal 2017, merupakan gabungan dari Dinas Peternakan dan Perikanan serta Kantor Ketahanan Pangan. Sedangkan pada 2021 bersamaan dengan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional sekaligus ada perubahan nomenklatur pada Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto berdasarkan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 86 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto, sehingga jabatan pengawas menjadi pejabat fungsional kecuali Kasubag Umum dan Kepegawaian.

Dinas Pangan dan Perikanan kabupaten Mojokerto merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pangan dan perikanan, yang dipimpin oleh Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Susunan organisasi terdiri atas :

- a. Dinas
  - b. Sekretariat, membawahi :
    - 1) Kasubag Umum dan Kepegawaian
    - 2) Kelompok Jabatan Fungsional
  - c. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional
  - d. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional
  - e. Bidang Produksi Perikanan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional
  - f. Bidang Usaha dan Agribisnis Perikanan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional
  - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perikanan Budidaya Air Tawar
- Kelompok jabatan fungsional yang ada di Sekretariat terdiri atas :

- a. Perencana Ahli Muda
- b. Analis Keuangan Pusat dan Daerah


Namun sejak 2022 yang lalu formasi Analis Keuangan Pusat dan Daerah masih kosong setelah Kasubag Keuangan purna tugas pada tahun 2022 yang lalu. Sedangkan pejabat fungsional yang ada di bidang urusan pangan adalah :

- a. Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda
- b Analis Pasar Hasil Pertanian Ahli Pertama
- c. Pengawas Makanan Hasil Pertanian Ahli Muda dan Madya

Pejabat fungsional yang ada di bidang urusan perikanan dan kelautan adalah

- a. Analis Pasar Hasil Perikanan Ahli Muda
- b. Analis Akuakultur Ahli Muda
- c. Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto, berikut disampaikan bagan struktur organisasi Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto pada **Gambar 2.1** :



**Gambar 2.1** Struktur Organisasi Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto

Sesuai dengan **Gambar 2.1** di atas bisa dijelaskan bahwa :

- a. Dinas Pangan dan Perikanan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pangan dan perikanan ;
- b. Dinas Pangan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :
  - 1) Perumusan kebijakan di bidang pangan dan perikanan
  - 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang pangan dan perikanan
  - 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pangan dan perikanan
  - 4) Pelaksanaan administrasi di bidang pangan dan perikanan
  - 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya

## 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah


Pegawai merupakan sumber daya yang paling penting dalam pelaksanaan kegiatan organisasi. Pegawai yang berkualitas akan menunjang tercapainya tujuan organisasi. Sumber daya manusia pada Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto berjumlah 52 orang dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 2.1** Kondisi SDM Dinas Pangan dan Perikanan Sampai dengan awal 2025

No	Uraian	Jumlah
1	ASN	34
2	CPNS	1
3	PPPK	1
4	ASN Penyuluhan Perikanan (Pusat)	6
5	PPPK Penyuluhan Perikanan (Pusat)	2
6	THL	5
7	Penyuluhan Perikanan Bantu (PPB Pusat)	3
Jumlah		52

Sumber : Subag Umpeg Dispari 2025

Pada 2024 terdapat 1 (satu) orang yang telah purna yaitu Kepala Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Balai Benih Ikan (BBI) Kabupaten Mojokerto yang saat ini masih diisi Kepala Bidang Produksi Perikanan sebagai pelaksana tugas (plt) agar pelayanan langsung kepada masyarakat terkait penyediaan dan pembelian bibit ikan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto tidak terhambat. Namun pelayanan pada UPTD BBI Kabupaten Mojokerto belum optimal mengingat hanya ada 1 (satu) orang ASN dan 2 (dua) orang tenaga harian lepas yang membantu pelayanan. Pada tabel berikut merupakan jumlah sumberdaya manusia berdasarkan jenis kelamin dan tingkat pendidikannya :




Sumber : Subag. Umpeg Dispari

**Gambar 2.1** Jumlah SDM Berdasarkan Jenis Kelamin

Sesuai dengan grafik di atas, jumlah sumberdaya manusia pada Dinas Pangan dan Perikanan sampai dengan tahun 2025 adalah 23 orang perempuan dan 29 orang laki-laki termasuk petugas penyuluhan perikanan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Selanjutnya jumlah sumberdaya manusia pada Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto berdasarkan tingkat pendidikannya dengan data terpilih antara laki-laki dan perempuan.




Sumber : Subag. Umpeg Dispari

**Gambar 2.2** Jumlah SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Gambar di atas bisa dijelaskan bahwa jumlah ASN laki-laki berpendidikan Strata-

2 sebanyak 6 orang, perempuan 6 orang. Berikutnya yang berpendidikan Strata-1 laki-laki sebanyak 7 orang, perempuan 8 orang. Sedangkan yang berpendidikan Diploma-3 hanya 1 orang ASN perempuan. Yang berpendidikan SLTA sebanyak 6 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. Selanjutnya yang berpendidikan SLTP hanya 1 orang ASN.

Disamping data sumberdaya manusia berdasarkan tingkat pendidikan juga disajikan data sumberdaya manusia berdasarkan pangkat dan golongan sebagaimana gambar berikut:



**Gambar 2.3** Data SDM berdasarkan pangkat golongan

Data di atas bisa dijelaskan bahwa terdapat 1 orang golongan IV/c yaitu Kepala Dinas, golongan IV/b sebanyak 2 orang laki-laki, berikutnya golongan IV/a 4 orang laki-laki dan 5 orang perempuan. Golongan III/d 1 orang laki-laki dan 5 orang perempuan. Sebanyak 1 orang laki-laki dengan golongan III/c, golongan III/b sebanyak 5 orang laki-laki dan golongan III/a sebanyak 1 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Berikut golongan II/b terdapat 1 orang laki-laki, golongan II/c sebanyak 3 orang laki-laki dan 1 orang perempuan.

Selain sumberdaya manusia, asset tetap kantor merupakan pendukung mutlak demi kelancaran pelaksanaan tugas perangkat daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah serta Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah bahwa Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lain yang sah. Tanpa

sarana prasarana yang memadai maka upaya pencapaian tidak akan efektif. Berikut disampaikan data inventarisasi barang / perlengkapan Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto.

**Tabel 2.2 Data Inventarisasi Barang / Perlengkapan**

No	Kode Barang	Nama Barang	Jumlah	Harga (Ribu) (Rp)
1	1.3.1.01.01.04.001	Kantor dan Kolam Pemberihan (Tanah)	21480 M <sup>2</sup>	5.370.000
2	1.3.1.01.01.04.001	Kantor Dinas Pangan dan Perikanan (Tanah)	1519 M <sup>2</sup>	373.500
3	1.3.2.08.01.11.042	Peralatan dan Mesin	422 unit	2.440.755,2
4	1.3.2.10.01.01.001	Gedung 1	3 unit	653.361,2
5	1.3.3.01.01.01.005	Gedung 2	4 unit	10.735.935,7
6	1.3.3.01.02.02.016	Gedung 3	1 unit	155.341,2
Jumlah Total				<b>19.728.893,3</b>

Sumber : Subag. Umpeg. Dispari

Sesuai dengan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto memiliki 6 (enam) jenis barang inventaris antara lain tanah total seluas 22.999 M<sup>2</sup>, peralatan dan mesin senilai Rp. 2.440.755.138,45 kemudian gedung 1 senilai Rp. 653.361.185,98 gedung 2 senilai Rp. 10.735.935.683,60 dan gedung 3 dengan nilai Rp. 155.341.950,00

Hal lain yang diperlukan adalah manajemen pengelolaan asset yang baik sehingga dapat terinventarisasi secara rapi dan baik dari segi pemeliharaan maupun administrasi. Manajemen asset yang meliputi perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan menjadi sesuatu yang penting dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan dimana manajemen asset merupakan salah satu poin penting dalam mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sehingga setiap perangkat daerah mempunyai kontribusi penting dalam pencapaian opini tersebut melalui manajemen asset yang baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan anggaran kegiatan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto telah didukung anggaran berbasis kinerja dengan tetap mempertimbangkan kewajaran ekonomi, efisien dan efektif.

Berikut disajikan perkembangan anggaran pada Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto baik belanja langsung maupun tidak langsung.

**Tabel 2.3** Perkembangan APBD Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2025

Tahun	Anggaran Belanja			Pertumbuhan (%)
	Langsung (Rp)	Tidak Langsung (Rp)	Total	
2021	7.636.964.682	6.398.500.556	14.035.465.238	-
2022	6.690.206.700	5.581.158.000	12.271.364.700	(0,16)
2023	2.509.368.063	5.295.130.000	7.804.498.063	(0,13)
2024	4.211.683.510	5.372.110.050	9.583.793.560	0,34
2025	2.691.465.773	5.626.578.000	8.318.043.773	(0,17)

Sumber : Subag. Keuangan Dispari

Sesuai dengan tabel di atas, bahwa alokasi anggaran Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto 2021-2025 *fluktuatif*. Pagu anggaran belanja tidak langsung disusun dengan mempertimbangkan jumlah ASN yang ada. Sementara belanja langsung digunakan melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai urusan yang menjadi tanggung jawab Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto. Penentuan pagu anggaran disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan keuangan daerah dan skala prioritas dalam rangka pencapaian target visi misi Kepala Daerah.

Adapun dalam menjalankan tugas dan fungsi perangkat daerah, sasaran pelayanan Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto adalah kelompok binaan di bidang pangan dan perikanan yaitu Kelompok Wanita Tani (KWT), Kelompok Tani (Poktan), Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) untuk urusan pangan. Sedangkan untuk urusan perikanan kelautan, ada Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN) untuk perikanan budidaya, Kelompok Usaha Bersama (KUB) untuk perikanan tangkap serta Kelompok Pengolahan dan Pemasaran (POKLAHSAR) untuk pengolahan produk perikanan.

### 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tingkat capaian kinerja Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto berdasarkan sasaran yang dicantumkan dalam Renstra Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto tahun 2021-2026 sebagaimana tabel TC-23 berikut :

**Tabel 2.4 Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto (TC-23)**

No	Indikator Kinerja Sesuai Tusi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun Ke				Realisasi Capaian Tahun Ke				Rasio Capaian Pada Tahun Ke			
					1 2021	2 2022	3 2023	4 2024	1 2021	2 2022	3 2023	4 2024	1	2	3	4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase Ketersediaan Pangan Utama (Beras)				100 %	100 %	100 %	100%	204%	216%	216,03%	170%	204 %	216%	216%	170%
2	Angka Kecukupan Gizi Tingkat Ketersediaan Energi				2100 Kkal/kap/hr	2100 Kkal/kap/hr	2100 Kkal/kap/hr	2968 Kkal/kap/hr	4687,58 Kkal/kap/hr	2111,8 Kkal/kap/hr	2968 Kkal/Kap/hari	4446 Kakl/Kap/hari	223 %	100%	141,33 %	149 %
3	Angka Kecukupan Gizi Tingkat Ketersediaan Protein				57 gr/kap/hr	57 gr/kap/hr	57 gr/kap/hr	64,26 Gram/Kap/Hari	92,83 gr/kap/hr	60,68 gr/kap/hr	82,06 gr/kap/hr	63,25 Gram/Kap/ha ri	163 %	106,5 %	143,85 %	98,4 %
4	Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi yang sesuai kebutuhan gizi penduduk				-	-	86,01	90	-	-	89,01	89,35			103,5 %	99,3 %
5	Persentase Keamanan Pangan Yang Memenuhi Stadar dan Persyaratan Kesehatan				-	-	83,3%	93,5 %	-	-	93%	94 %	-	-	111,6%	100%
6	Tingkat Produksi Perikanan Budidaya sesuai potensi				1.339.558 Kg	1.339.558 Kg	1.600.000 Kg	1.620.865 Kg	1.418.300 Kg	1.559.500 kg	1.575.600 Kg	1.750.904 Kg	105 %	116,4 %	98,47%	108%

7	Tingkat Produksi Perikanan Tangkap sesuai potensi			159.120 Kg	159.120 Kg	162.302 Kg	165.548 Kg	165.800 Kg	165.800 kg	112.765 Kg	170.514 Kg	104 %	104,2 %	69,47%	103%
8	Tingkat Produksi Pengolahan Hasil Perikanan Sesuai Potensi			973.093 Kg	973.093 Kg	992.555 Kg	1.012.406 Kg	940.955 Kg	973.240 Kg	992.589 Kg	3.551.682 Kg	97%	100%	100%	351%
9	Angka Konsumsi Ikan Kab. Mojokerto			-	-	45 Kg/Kapita/Tahun	48,35 Kg/Kapita/Tahun	-	-	48,17 Kg/Kapita/Tahun	49,34 Kg/Kapita/Th	-	-	107%	102%
10	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			79,16 (BB)	79,16 (BB)	79,16 (BB)	81 (A)	79,16 (BB)	70,29	77,87 (BB)	81,8 (A)	100 %	88,8%	98,37%	100%
11	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah			-	100 %	100 %	91 %	-	87,68%	88,42%	91,88 %	-	87,68 %	88,42%	100%
12	Indeks Profesionalitas ASN			-	75	70	70	-	52,13	87,9%	84,07	-	69,5%	125,5%	120%
13	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan			-	2	1	2	-	2	1	1	-	100%	100%	50%

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa untuk mengukur indikator kinerja urusan pangan dan perikanan terdapat 13 (tiga belas) indikator kinerja, adapun realisasi hamper semua indikator sangat tinggi dan tinggi, kemudian terdapat 1 (satu) indikator capaiannya rendah.tetapi hanya pada tahun ke-3.

Dalam penyelenggaraan urusan pangan, mayoritas indikator melampaui target. Demikian juga dengan indikator pada penyelenggaraan urusan perikanan, walaupun pada indikator tingkat produksi perikanan tangkap sesuai potensi terdapat tren turun dan tidak mencapai target pada tahun ke-3 dengan rasio capaian 69,47 % mengingat produksi perikanan tangkap merupakan hasil tangkapan yang dilakukan di perairan laut maupun perairan umum yang didaratkan oleh pelabuhan maupun non pelabuhan. Disamping itu disebabkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Adanya musim kemarau panjang dan cuaca ekstrim (*el nino*)
- b. Terjadi penurunan air pada sungai-sungai, waduk atau perairan umum sehingga tidak dapat dilakukan penangkapan ikan
- c. Berikut data waduk dan sungai yang kering dan mengalami penurunan ketinggian air akibat kemarau panjang pada tahun 2023 ;
  - 1) Waduk Segaran Desa Trowulan Kec. Trowulan
  - 2) Waduk Desa Cinandang Kec. Dawarblandong
  - 3) Waduk Desa Sampangagung Kec. Kutorejo
  - 4) Waduk Desa Pucuk Kec. Dawarblandong
  - 5) Waduk Mayangsari Desa Gunungan Kec. Dawarblandong
  - 6) Waduk Jatiromo Desa Warugunung Kec. Dawarblandong
  - 7) Waduk Desa Pulorejo Kec. Dawarblandong
  - 8) Waduk Desa Simongagrok Kec. Dawarblandong
  - 9) Sungai Marmoyo Jetis
  - 10) Anak sungai Mojosari

Sedangkan capaian tertinggi pada tahun ke-4 yaitu pada indikator tingkat produksi pengolahan hasil perikanan sesuai potensi. Industri pengolahan hasil perikanan merupakan kegiatan yang mentransformasikan bahan-bahan hasil perikanan sebagai input produk yang memiliki nilai tambah atau nilai ekonomi lebih tinggi sebagai outputnya. Produksi pengolahan hasil perikanan di Kabupaten Mojokerto masih didominasi produksi krupuk ikan di Kecamatan Kutorejo merupakan sentra industrinya. Sedangkan produk-produk olahan lain berupa abon ikan, keripik kulit ikan, *nugget* ikan dan sentra kuliner ikan wader di Trowulan merupakan pengungkit tingkat produksi pengolahan perikanan. Pada 2024 produksi pengolahan terdapat peningkatan signifikan, mengingat adanya beberapa komoditas olahan ikan yang dimasukkan pada data pengolahan, yang mana target 2023 adalah 992.555 kg terealisasi 992.589 kg sedangkan pada 2024 dari target 1.012.406 kg tercapai sebesar 3.551.682 kg atau 351 % dari target.

Sedangkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk pemenuhan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Mojokerto, Dinas Pangan dan Perikanan bekerja

sama dengan Perum BULOG wilayah Surabaya Selatan dalam rangka pengadaan beras cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Mojokerto yang ditetapkan targetnya sebesar 126,94 ton beras berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Perubahan Peraturan Badan Panas Nasional Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penghitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah. Namun sampai dengan akhir tahun perencanaan Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto, target jumlah cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Mojokerto belum terpenuhi karena adanya keterbatasan anggaran Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

Terkait mitra perangkat daerah untuk pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) dengan tujuan stabilisasi pangan dan harga pangan, disamping bekerja sama dengan Perum BULOG wilayah Surabaya selatan, Dinas Pangan dan Perikanan bekerja sama dengan ID Food, PT Prima Freshmart dan PT. Wilmar untuk penyediaan komoditas strategis ( 11 bahan pokok), yang mana pelaksanaan GPM dimaksud saat menjelang hari besar agama dan apabila terjadi gejolak harga pangan. Sedangkan sebagai bentuk pengawasan terkait ketersediaan pangan tingkat produsen dan konsumen dilaksanakan sidak bersama Tim Satgas Ketahanan Pangan yang melibatkan Polres, Korem, Kodim, Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Bagian Perekonominan.

Berikut disajikan pagu anggaran serta realisasi anggaran selama tahun perencanaan Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto, 2021 – 2025 sebagaimana **tabel 2.5** :

**Tabel 2.5** Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto (TC-24)

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke					Rata-Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Ang	Real
Pangan dan Perikanan	14.035.465.238	12.271.364.700	7.804.498.063	9.583.793.560	8.318.043.773	12.235.005.702	10.759.440.332	6.900.568.949	8.805.953.125	-	87,17	87,68	88,42	91,88		0,16	88,78

Sesuai dengan tabel TC-24 di atas disampaikan bahwa walaupun pagu anggaran bersifat fluktuatif dan cenderung turun, namun realisasi anggaran terdapat tren peningkatan, sedangkan rata-rata pertumbuhan anggaran selama mendekati berakhirnya tahun perencanaan adalah 0,16 % dan rata-rata pertumbuhan realisasi sebesar 88,78 %.

## 2.4 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Permasalahan dan isu strategis yang dihadapi Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto adalah sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 2.6** Permasalahan dan isu Strategis Dinas Pangan dan Perikanan

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan PD (1)	Permasalahan an Perangkat Daerah (2)	Isu KLHS Yang Relevan dengan PD (3)	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD (7)
			Global (4)	Nasional (5)	Regional (6)	
Pangan	Harga pangan yang cenderung fluktuatif	Penuntasan Kemiskinan dengan satu sistem regsosek dan perlindungan sosial adaptif terintegrasi	Green Developme nt	a. Perubahan Iklim b. Pencemaran Lingkungan c. Pengelolaan sumberdaya alam d. Pengurangan emisi gas rumah kaca	Permasalahan lingkungan utamanya meliputi kelangkaan air, potensi banjir di berbagai wilayah dan banjir rob yang terjadi pada pesisir utara wilayah Jawa serta pencemaran udara dan air.	Ketersediaan pangan yang tidak merata, keterjangkauan yang berbeda antar waktu dan wilayah serta konsumsi pangan yang belum beragam bergizi seimbang dan aman (B2SA)
	Belum optimalnya diversifikasi pangan					
	Belum optimalnya ketersediaan pangan daerah					
Perikanan	Belum optimalnya produksi perikanan					Rendahnya angka produksi perikanan dan hanya cukup untuk

	Belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat berupa ketersediaan benih ikan dan pakan dengan harga relatif murah dan berkualitas				memenuhi konsumsi ikan domestik (1.750.904 kg untuk perikanan budidaya dan 170.514 kg perikanan tangkap sesuai data dari bidang Produksi Perikanan Dispari, 2024)
	Belum optimalnya PDRB sub kategori perikanan				

a) Harga pangan yang cenderung fluktuatif pada momen tertentu

Fluktuasi harga pangan terutama komoditas strategis disebabkan karena beberapa faktor yaitu ketersediaan bahan pangan (pasokan), meningkatnya permintaan pangan dari konsumen domestik maupun pasar internasional yang dapat mendorong kenaikan harga, kebijakan Pemerintah seperti subsidi, pajak maupun regulasi perdagangan, harga pangan di pasar internasional seperti gandum, kedelei serta jagung juga berpengaruh pada harga domestik, musim panen dan cuaca ekstrim yang dapat mempengaruhi produksi dan pasokan, tingkat inflasi disamping mempengaruhi harga barang juga harga pangan, peristiwa global seperti perang atau bencana alam dapat mempengaruhi pasokan dan permintaan sehingga juga dapat mempengaruhi harga.

b) Belum optimalnya diversifikasi pangan

Diversifikasi atau penganekaragaman pangan adalah upaya untuk meningkatkan keragaman jenis makanan yang dikonsumsi, tidak hanya mengandalkan satu jenis pangan pokok seperti beras dengan tujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan, gizi dan kesejahteraan masyarakat yang melibatkan Pemerintah, masyarakat dan berbagai pihak terkait untuk meningkatkan ketersediaan, akses dan pemanfaatan berbagai jenis pangan. Budaya makan yang masih bergantung pada beras juga menjadi tantangan sehingga perlu ada edukasi dan sosialisasi untuk mengubah pola konsumsi pangan serta langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan pada satu jenis pangan dan memanfaatkan kekayaan pangan lokal.

- c) Belum optimalnya ketersediaan pangan daerah

Ketersediaan pangan daerah adalah fondasi penting untuk menjamin keamanan dan ketahanan pangan suatu wilayah. Dengan pengelolaan sumber daya pangan yang baik, baik produksi lokal maupun pasokan dari luar daerah dapat memenuhi kebutuhan pangan penduduknya dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

- d) Belum optimalnya produksi perikanan
- e) Belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat berupa ketersediaan benih ikan dan pakan dengan harga relatif murah dan berkualitas
- f) Belum optimalnya PDRB sub kategori perikanan

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra 2025-2029**

Tujuan Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto merupakan sasaran dari RPJMD Kabupaten Mojokerto tahun 2025-2029 yaitu “Meningkatnya Daya Saing Ekonomi”

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang akan dicapai secara nyata melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan sehingga dapat memberi arah alokasi sumberdaya yang telah dipercayakan kepada perangkat daerah yang bersangkutan.

Sasaran Dinas Pangan dan Perikanan adalah “PDRB (ADHB) Sektor Industri Pengolahan” dan “PDRB (ADHB) Sektor Perikanan”. Penyediaan pangan oleh pemerintah diupayakan melalui produksi pangan dan penganekaragaman pangan dimana produksi ini senantiasa diharapkan meningkat dari tahun ke tahun sehingga angka indeks ketahanan pangan daerah juga meningkat. Begitu juga dengan peningkatan produksi perikanan yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan ikan di Kabupaten Mojokerto sekaligus meningkatkan pertumbuhan PDRB sub kategori perikanan yang selama ini belum optimal. Tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pangan dan Perikanan disajikan pada **Tabel 3.1** berikut :

**Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pangan dan Perikanan**

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkatnya daya saing ekonomi	Meningkatnya daya saing ekonomi		PDRB (ADHB) sector pengolahan (dalam Jutaan Rupiah)	69.693.602,00	74.646.688,00	75.600.500,00	76.423.223,00	77.024.056,00	77.940.423,389	
			PDRB (ADHB) sector pertanian, kehutanan, dan perikanan ( dalam jutaan rupiah)	8.178.544,00	8.712.762,00	9.293.528,00	9.923.075,00	10.603.712,00	10.905.600,00	
	Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi Pemerintahan Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Meningkatnya	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82 (A)	82,5 (A)	83 (A)	83,5 (A)	84 (A)	84,5 (A)	
			Percentase Realisasi Anggaran	91,90 %	92 %	92,20 %	92,40 %	92,60 %	92,80 %	
			Indeks Profesionalitas ASN	85	85,2	85,4	85,6	85,8	86	
		Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	87,50	87,88	88	88,30	88,50	88,80	
			Angka Kecukupan Gizi Tingkat Ketersediaan Energi	4446 Kkal/kap/hari	4450 Kkal/kap/hari	4455 Kkal/Kap/hari	4460 Kkal/Kap/hari	4465 Kkal/Kap/hari	4470 KKal/Kap/hari	

		Angka Kecukupan Gizi Tingkat Ketersediaan Protein	65 gr/kap/hari	66 gr/kap/hr	67 gr/kap/hr	68 gr/kap/hr	69 gr/kap/hr	70 gr/kap/hr	
		Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi yang sesuai dengan Kebutuhan Gizi Penduduk	90	90,3	90,5	90,8	91	91,1	
		Persentase Keamanan Pangan Yang Memenuhi Standar dan Persyaratan Kesehatan	94,10 %	94,20 %	94,30 %	94,40 %	94,50 %	94,60 %	
	Meningkatnya Produksi Perikanan	Tingkat Produksi Perikanan Budidaya	1.790.655 Kg	1.826.468 Kg	1.862.998 Kg	1.900.258 Kg	1.938.263 Kg	1.977.028 Kg	
		Tingkat Produksi Perikanan Tangkap	172.219 Kg	173.941 Kg	175.680 Kg	177.437 Kg	179.211 Kg	181.003 Kg	
		Tingkat produksi pengolahan hasil perikanan	3.622.716 Kg	3.695.170 Kg	3.769.073 Kg	3.844.455 Kg	3.921.344 Kg	3.999.771 Kg	
		Angka Konsumsi Ikan Kab. Mojokerto	49,40 Kg/Kap/Tahun	49,50 Kg/Kap/Tahun	49,60 Kg/Kap/Tahun	49,70 Kg/Kap/Tahun	49,80 Kg/Kap/Tahun	50 Kg/Kap/Tahun	

### **3.2 Strategi dan Arah Kebijakan**

Strategi merupakan cara-cara yang ditempuh dengan memilih program-program prioritas sesuai visi misi Kepala Daerah. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dinyatakan dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 14 disebutkan bahwa strategi adalah langkah-langkah berisikan program - program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Hal ini berarti bahwa strategi pembangunan daerah merupakan upaya atau cara untuk mencapai visi dan misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Mojokerto yang telah ditetapkan berdasarkan target kinerja capaian dalam 5 tahun.

Strategi Dinas Pangan dan Perikanan dalam hal ini merupakan langkah-langkah atau cara-cara yang ditempuh untuk merealisasikan misi ke 3 dari Pemerintah Kabupaten Mojokerto dengan indikator sasaran “PDRB (ADHB) Sektor Pengolahan” dan “PDRB (ADHB) Sektor Perikanan”. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara-cara dan kebijakan pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran perencanaan strategis secara efektif dan efisien.

Perencanaan strategis mengagendakan program dan kegiatan pembangunan yang mendukung dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan masyarakat dan daya saing melalui upaya peningkatan kinerja birokrasi dan manajemen publik. Strategi pembangunan daerah akan diperjelas melalui serangkaian arah kebijakan strategis dan arah kebijakan Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto disusun secara komprehensif agar dapat mencapai visi dan misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Mojokerto. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 15 menyatakan bahwa Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan. Untuk mewujudkan hal tersebut arah kebijakan dibuat untuk mengarahkan rumusan strategi yang telah ditetapkan.

Perumusan strategi didasarkan pada kriteria: 1) Strategi yang realistik untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan; 2) Menganalisis dan mengevaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidak keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan; 3) Mengevaluasi berbagai faktor internal (kekuatan dan kelemahan), eksternal (peluang dan tantangan) dalam upaya merumuskan strategi yang tepat. Strategi merupakan rangkaian tahapan yang berisi grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkret dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintahan daerah agar lebih optimal dalam menentukan serta mencapai tujuan. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah

kebijakan. Strategi dan arah kebijakan Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto sebagaimana disajikan dalam **Tabel 3.2** berikut :

**Tabel 3.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan (TC-26) Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto**

<b>VISI : Terwujudnya Kabupaten Mojokerto Yang Lebih Maju, Adil, dan Makmur</b>			
<b>MISI 3 : Membangun kemandirian ekonomi pada semua tingkatan, koperasi dan UM (Usaha Mikro) serta BUMDesa yang berbasis Masyarakat guna mewujudkan keluarga yang Sejahtera.</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatkan daya saing ekonomi	1. Meningkatnya Ketahanan Pangan	1. Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan masyarakat	1. Pemanfaatan lumbung pangan masyarakat 2. Optimalisasi Gerakan Pangan Murah (GPM) 3. Penguatan Satgas Ketahanan Pangan 4. Meningkatkan sistem pengendalian dan penanganan desa rawan pangan 5. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengonsumsi pangan beragam bergizi seimbang dan aman (B2SA) 6. Optimalisasi Cadangan Pangan Pemerintah Daerah
	2. Peningkatan Keamanan Pangan		1. Pengawasan Keamanan Pangan 2. Peningkatan Sertifikasi dan Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) 3. Digitalisasi penerbitan sertifikasi izin edar PSAT 4. Peningkatan kinerja pelayanan OKKPD Kab. Mojokerto
	2. Meningkatnya produksi perikanan	1. Peningkatan produksi perikanan	1. Peningkatan SDM melalui pelatihan dan pembinaan usaha perikanan budidaya dan tangkap untuk meningkatkan minat masyarakat 2. Digitalisasi transaksi dan peningkatan pelayanan serta ketersediaan benih ikan di UPTD Perikanan Budidaya Air Tawar

		3. Penguatan Permodalan Usaha berupa sarana dan prasarana pendukung usaha perikanan budidaya dan tangkap
	2. Peningkatan konsumsi dan keanekaragaman pangan berbasis olahan ikan	1. Peningkatan SDM melalui pelatihan dan pembinaan usaha pengolahan hasil perikanan untuk meningkatkan minat masyarakat
		2. Penguatan Permodalan Usaha berupa sarana dan prasarana pendukung usaha pengolahan hasil perikanan
		3. Sosialisasi gemar makan ikan
		4. Optimalisasi program kerja FORIKAN

Sedangkan penahapan prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah sebagaimana **Tabel 3.3** berikut ini :

**Tabel 3.3** Penahapan Renstra Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto

<b>Tahap I (2026)</b>	<b>Tahap II (2027)</b>	<b>Tahap III (2028)</b>	<b>Tahap IV (2029)</b>	<b>Tahap V (2030)</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penguatan data potensi pendukung ketahanan pangan dan produksi perikanan	Peningkatan kualitas SDM untuk mendukung ketahanan pangan dan produksi perikanan	Peningkatan Sarana dan Prasarana produksi beserta pengolahan pangan dan perikanan	Peningkatan daya saing melalui penguatan kelembagaan	Stabilisasi produksi dan penguatan pasar

Arah kebijakan merupakan pedoman yang lebih konkret dalam bentuk kebijakan dan program kerja pemerintah daerah. Arah kebijakan ini mencakup prioritas pembangunan serta langkah-langkah implementatif yang harus dijalankan oleh setiap perangkat daerah. Dengan keterkaitan yang erat antara visi, misi, strategi dan arah kebijakan, pembangunan daerah dapat berjalan secara terarah, sistematis dan efektif. Setiap elemen saling mendukung dan memastikan bahwa program pembangunan tidak hanya bersifat jangka pendek tetapi juga memiliki dampak jangka panjang yang berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat. Berikut arah kebijakan Renstra Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto disajikan pada **Tabel 3.4** di bawah ini :

**Tabel 3.4 Arah Kebijakan Renstra Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto**

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pangan dan perikanan	Penjaminan Akses Pelayanan Dasar dan Perlindungan Sosial	1. Meningkatkan sistem pengendalian dan penanganan desa rawan pangan 2. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengonsumsi pangan beragam bergizi seimbang dan aman (B2SA) 3. Sosialisasi gemar makan ikan	
2	Merumuskan kebijakan di bidang pangan dan perikanan			
3	Melaksanakan kebijakan di bidang pangan dan perikanan			
4	Melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang pangan dan perikanan	Hilirisasi SDA melalui penyediaan infrastruktur berbasis teknologi serta penguatan investasi melalui kolaborasi integrative dengan jaringan rantai ekonomi antar wilayah dan <i>stakeholder</i> guna perluasan pendapatan perkapita	1. Pemanfaatan Lumbung Pangan Masyarakat 2. Optimalisasi Cadangan Pangan Pemerintah	
5	Melaksanakan administrasi di bidang pangan dan perikanan		3. Optimalisasi program kerja FORIKAN 4. Peningkatan SDM melalui pelatihan dan pembinaan usaha perikanan budidaya dan tangkap untuk meningkatkan minat masyarakat 5. Penguatan Permodalan Usaha berupa sarana dan prasarana	
6	Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya			

			<p>pendukung usaha perikanan budidaya dan tangkap</p> <p>6. Penguatan Permodalan Usaha berupa sarana dan prasarana pendukung usaha pengolahan hasil perikanan</p>	
		<p>Penyediaan tata kelola pemerintahan yang berkompeten sebagai penunjang kelembagaan yang tepat fungsi digitalisasi pelayanan public dan pemberdayaan masyarakat sipil</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Sertifikasi dan Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)</li> <li>2. Digitalisasi penerbitan sertifikasi izin edar PSAT</li> <li>3. Peningkatan kinerja pelayanan OKKPD Kab. Mojokerto</li> <li>4. Digitalisasi transaksi dan peningkatan pelayanan serta ketersediaan benih ikan di UPTD Budidaya Air Tawar</li> </ol>	
		<p>Penyediaan keamanan ketertiban dan stabilitas serta supremasi hukum sebagai landasan transformasi dan pembangunan serta berkontribusi dan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Optimalisasi Gerakan Pangan Murah (GPM)</li> <li>2. Penguatan Satgas Ketahanan Pangan</li> <li>3. Pengawasan Keamanan Pangan</li> </ol>	

		berpengaruh bagi kedamaian ketentraman wilayah		
		Memperkuat ketahanan melalui penguatan usaha pemeliharaan dan pelestarian social, budaya dan ekologi serta berkontribusi dan berpengaruh bagi pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengonsumsi pangan beragam bergizi seimbang dan aman (B2SA)</li> <li>2. Pemanfaatan Lumbung Pangan Masyarakat</li> <li>3. Optimalisasi Cadangan Pangan Pemerintah</li> </ol>	

## **BAB IV**

### **PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA**

#### **PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**


Setelah dilakukan penggalian isu strategis, penetapan tujuan dan sasaran, penjabaran strategi, hingga rumusan arah kebijakan yang integratif, maka pada bagian ini seluruh fondasi tersebut mulai diterjemahkan dalam bentuk intervensi yang nyata dan dapat dikelola kinerjanya yaitu dengan diaplikasikan dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan.

Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran. Adapun Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi. Sub kegiatan adalah bagian dari suatu kegiatan yang lebih spesifik, terdiri dari satu atau beberapa jenis belanja yang bertujuan untuk mencapai keluaran tertentu yang telah ditetapkan dalam kegiatan tersebut. Dengan kata lain, sub kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari kegiatan untuk mencapai target atau output yang lebih spesifik.

#### **4.1 Identifikasi Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029**

Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu masing-masing Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD Kabupaten Mojokerto 2025-2029, selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto.

Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut, merupakan indikator kinerja program yang berisi *outcome* program. *Outcome* merupakan manfaat yang di peroleh dalam jangka menengah untuk penerima manfaat tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Kerangka perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dapat dilihat pada **Gambar 4.1**.



**Gambar 4.1.** Kerangka perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD

Berikut adalah tabel identifikasi program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto periode tahun 2025-2029:

**Tabel 4.1.** Identifikasi Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
Meningkatnya Daya Saing Ekonomi	Meningkatnya Daya Saing Ekonomi				PDRB (ADHB) Sektor Industri Pengolahan (dalam juta rupiah)		
					PDRB (ADHB) Sektor Pertanian, dan Perikanan (dalam juta rupiah)		
		Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi Pemerintahan Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel			1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. . Persentase Realisasi Anggaran 3. Indeks Profesionalitas ASN		
			Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang tinggi		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program
				Terlaksananya perencanaan dan evaluasi kinerja yang efektif	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai Sesuai Target	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kegiatan
						Penyusunan Dokumen Perencanaan	Sub Kegiatan
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sub Kegiatan
				Terlaksananya realisasi anggaran yang optimal	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kegiatan

						Penyediaan gaji dan tunjangan	Sub Kegiatan
				Terlaksananya pengelolaan kepegawaian	Indeks Profesionalitas ASN	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kegiatan
						Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Sub Kegiatan
						Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Sub Kegiatan
				Persentase Penyediaan administrasi umum	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kegiatan
						Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Sub Kegiatan
						Penyediaan bahan logistik kantor	Sub Kegiatan
						Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Sub Kegiatan
						Penyediaan Bahan Material	Sub Kegiatan
						Fasilitasi Kunjungan Tamu	Sub Kegiatan
						Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Sub Kegiatan
				Terlaksananya pengadaan barang milik daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kegiatan
						Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Sub Kegiatan
				Terlaksananya penyediaan jasa penunjang	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kegiatan
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Sub Kegiatan
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan
				Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas operasional atau lapangan	Sub Kegiatan
						Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sub Kegiatan
						Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sub Kegiatan

		Meningkatnya Ketahanan Pangan			1. Indeks Ketahanan Pangan 2. Angka Kecukupan Gizi Tingkat Ketersediaan Energi 3. Angka Kecukupan Gizi Tingkat Ketersediaan Protein 4. Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi yang sesuai dengan Kebutuhan Gizi Penduduk 5. Persentase Keamanan Pangan Yang Memenuhi Standar dan Persyaratan Kesehatan		
		Terwujudnya Kemandirian Pangan			Persentase Desa yang memiliki lumbung pangan masyarakat	Program Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Program
				Terlaksananya pembangunan lumbung pangan dan pendukung lainnya	Jumlah Pembangunan lumbung pangan dan pendukung lainnya	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kab/Kota	Kegiatan
						Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Sub Kegiatan
		Terwujudnya Ketersediaan Pangan yang beranekaragam			Skor Pola Pangan Harapan (PPH Ketersediaan)	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Program
				Terlaksananya pengawasan dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan	Koefisien Variasi harga pangan (CV %)	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Kegiatan
						Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Sub Kegiatan
						Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan
						Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Sub Kegiatan
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Sub Kegiatan
						Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Sub Kegiatan
				Terlaksananya pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah	Jumlah cadangan pangan pemerintah daerah	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Kegiatan

						Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan
						Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Sub Kegiatan
						Penguatan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM)	Sub Kegiatan
				Tercapainya Konsumsi Pangan yang beranekaragam	Skor Pola Pangan Harapan (PPH Konsumsi)(%)	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Kegiatan
						Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Sub Kegiatan
						Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Sub Kegiatan
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Sub Kegiatan
						Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Sub Kegiatan
			Terwujudnya penurunan jumlah Desa rentan rawan pangan		Persentase Desa rentan rawan pangan	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Program
				Terlaksananya penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan	Jumlah dokumen penyusunan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Kegiatan
						Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Sub Kegiatan
			Terwujudnya tingkat keamanan pangan yang tinggi		Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Program
				Terlaksananya pengawasan keamanan pangan	Jumlah pengawasan keamanan pangan pada unit usaha pangan segar	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan
						Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Sub Kegiatan
						Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan
						Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Sub Kegiatan

		Meningkatnya produksi perikanan			1. Tingkat Produksi Perikanan Budidaya 2. Tingkat Produksi Perikanan Tangkap 3. Tingkat produksi pengolahan hasil perikanan 4. Angka Konsumsi Ikan		
		Terwujudnya peningkatan produksi perikanan tangkap			Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Program
				Terlaksananya pembinaan dan pemantauan kepada Nelayan	Jumlah Nelayan yang menerima bantuan atau pembinaan dan pemantauan	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan
						Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Sub Kegiatan
		Terwujudnya peningkatan produksi perikanan budidaya			Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	Program pengelolaan perikanan budidaya	Program
				Terlaksananya pembinaan dan pemantauan kepada pembudidaya ikan	Jumlah Pembudidaya Ikan yang menerima bantuan atau pembinaan dan pemantauan	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Kegiatan
						Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan
						Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan
						Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan
						Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Sub Kegiatan
		Terwujudnya peningkatan produksi pengolahan hasil perikanan			Persentase peningkatan produksi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Program
				Terlaksananya pembinaan dan pemantauan kepada pengolah hasil perikanan	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Kegiatan

					Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Sub Kegiatan
				Terlaksananya pembinaan dan pemantauan kepada pengolah hasil perikanan	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
						Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
						Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Penyusunan daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk periode 2025–2029 bukan hanya respons administratif, melainkan merupakan hasil dari perencanaan strategis yang mendalam. Setiap elemen dalam daftar tersebut mencerminkan upaya menyusun arsitektur operasional yang menghubungkan visi dan misi daerah dengan pelaksanaannya di lapangan. Proses identifikasi menunjukkan bagaimana struktur kebijakan diterjemahkan secara sistematis ke dalam mekanisme implementasi, mulai dari visi dan misi hingga sasaran, strategi, kebijakan, dan akhirnya program serta sub kegiatan yang konkret.

Dengan demikian, daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disusun untuk periode 2025–2029 bukan hanya alat pelaksana kegiatan, tetapi juga merupakan sarana membangun sistem nilai baru dalam pengelolaan pembangunan daerah yang lebih terukur, terarah, kolaboratif, dan berpijak pada data serta ilmu pengetahuan.

#### **4.2 Rencana Program, Kegiatan, Sub kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029**

Perencanaan program dan kegiatan pembangunan memerlukan dukungan anggaran yang proporsional dan relevan dengan prioritas yang ditetapkan, agar tidak hanya menjadi rencana di atas kertas. Oleh karena itu, estimasi kebutuhan anggaran lima tahunan disusun secara rasional dan selaras dengan tahapan pembangunan, guna memastikan kesinambungan pembiayaan dan efektivitas belanja. Penyelarasan antara kebijakan dan ketersediaan dana menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan pembangunan di Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto.

Berikut adalah tabel Rencana Program, Kegiatan, Sub kegiatan, dan Pendanaan Bappeda Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029:



**Tabel 4.2.** Rencana Program / Kegiatan / Sub Kegiatan dan Pendanaan

Program, Kegiatan, Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program	Data Capaian Awal Tahun Awal Perenca naan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
			Tahun -0 (2025)		Tahun-1 (2026)		Tahun-2 (2027)		Tahun-3 (2028)		Tahun-4 (2029)		Tahun-5 (2030)	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(16)	(17)
DINAS PANGAN DAN PERIKANAN				8.790.511 .773		7.478.043 .773		8.970.249 .000		9.061.049 .000		9.367.049 .000		9.551.549.00 0
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,8% (A)	82 (A)	6.562.921 .800	82,5 (A)	6.278.049 .000	83 (A)	6.718.249 .000	83,5 (A)	6.749.049 .000	84 (A)	6.980.049 .000	84 (A)	7.069.549.00 0
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tercapai Sesuai Target	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai Sesuai Target	90%	90%	8.600.000	90%	20.000.00 0	90%	20.000.00 0	91%	20.000.00 0	91%	24.000.00 0	91%	24.000.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3 Dokume n	4.300.000	2 Dokume n	10.000.00 0	2 Dokume n	10.000.00 0	2 Dokume n	10.000.00 0	3 Dokume n	12.000.00 0	3 Dokume n	12.000.000

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	4.300.000	2 Laporan	10.000.000	2 Laporan	10.000.000	2 Laporan	10.000.000	2 Laporan	12.000.000	2 Laporan	12.000.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Percentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	91%	91%	5.626.578.000	91%	5.372.049.000	91%	5.672.049.000	91%	5.672.049.000	91%	5.872.049.000	91%	5.872.049.000
Penyediaan gaji dan tunjangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang/Bulan	37 Orang/Bulan	5.626.578.000	35 Orang/Bulan	5.372.049.000	38 Orang/Bulan	5.672.049.000	38 Orang/Bulan	5.672.049.000	40 Orang/Bulan	5.872.049.000	40 Orang/Bulan	5.872.049.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN	-	-	-	85%	88.000.000	85%	50.000.000	85%	60.000.000	85%	70.000.000	85%	147.500.000
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapanya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	-	-	80 Stel	48.000.000	-	-	-	-	-	-	135 Stel	67.500.000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	55 Orang	40.000.000	58 Orang	50.000.000	58 Orang	60.000.000	60 Orang	70.000.000	55 Orang	80.000.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Percentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan	90%	90%	134.275.800	91%	269.200.000	91%	269.200.000	91%	290.000.000	91%	290.000.000	91%	302.000.000
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6 Paket	18.462.800	5 Paket	97.200.000	5 Paket	97.200.000	6 Paket	100.000.000	6 Paket	100.000.000	6 Paket	100.000.000

Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	2 paket	10.000.000	2 Paket	12.000.000	2 Paket	12.000.000	2 Paket	15.000.000	2 Paket	15.000.000	2 Paket	15.000.000
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	6 paket	30.000.000	6 Paket	30.000.000	6 Paket	30.000.000	6 Paket	33.000.000	6 Paket	33.000.000	6 Paket	35.000.000
Penyediaan Bahan Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	33 paket	58.713.000	33 Paket	65.000.000	33 Paket	65.000.000	35 Paket	70.000.000	35 Paket	70.000.000	37 Paket	75.000.000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	2 Laporan	2.000.000	2 Laporan	8.000.000	2 Laporan	8.000.000	2 Laporan	10.000.000	2 Laporan	10.000.000	2 Laporan	12.000.000
Penyelenggaran rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	15.100.000	12 Laporan	57.000.000	12 Laporan	57.000.000	12 Laporan	62.000.000	12 Laporan	62.000.000	12 Laporan	65.000.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	1 Unit	472.468.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	1 Unit	472.468.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Kebutuhan	100%	90%	187.000.000	91%	162.000.000	91%	172.000.000	91%	172.000.000	91%	187.000.000	91%	187.000.000

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	115.000.00	12 Laporan	90.000.00 0	12 Laporan	100.000.00	12 Laporan	100.000.00	12 Laporan	115.000.00	12 Laporan	115.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	72.000.00 0	12 Laporan	72.000.000								
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	100%	90%	134.000.00	91%	366.800.00	91%	535.000.00	91%	535.000.00	91%	535.000.00	91%	535.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	30 Unit	62.000.00 0	30 Unit	65.000.00 0	30 Unit	67.000.00 0	30 Unit	67.000.00 0	30 Unit	67.000.00 0	30 Unit	67.000.000
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	1 Unit	45.000.00 0	1 Unit	274.800.00	1 Unit	440.000.00	1 Unit	440.000.00	1 Unit	440.000.00	1 Unit	440.000.000

Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	40 Unit	27.000.000	40 Unit	27.000.000	40 Unit	28.000.000	40 Unit	28.000.000	40 Unit	30.000.000	40 Unit	30.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Jumlah Desa yang diberi bantuan pembangunan lumbung pangan dan pendukung lainnya	-	1 Desa	979.414.000	-	-	1 Desa	1.000.000.000						
Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kab/Kota	Jumlah Pembangunan lumbung pangan dan pendukung lainnya	-	4 Unit	979.414.000	-	-	4 Unit	1.000.000.000						
Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	-	4 Unit	979.414.000	-	-	4 Unit	1.000.000.000						

PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan (PPH Ketersediaan)(%)	82,72%	83%	573.946,500	83%	255.000,000	83,20%	265.000,000	83,40%	280.000,000	83,60%	295.000,000	83,80%	310.000.000
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Koefisien Variasi harga pangan (CV %)	-	35%	20.986,500	35%	255.000,000	35%	265.000,000	34,80%	280.000,000	34,60%	295.000,000	34,40%	310.000.000
Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	-	-	-	50 Keluarga	50.000,000	50 Keluarga	60.000,000	50 Keluarga	60.000,000	50 Keluarga	70.000,000	50 Keluarga	70.000,000
Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	-	-	-	12 Laporan	60.000,000	12 Laporan	60.000,000	12 Laporan	70.000,000	12 Laporan	70.000,000	12 Laporan	80.000,000

Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	-	-	-	1 Laporan	130.000.000	1 Laporan	130.000.000	1 Laporan	135.000.000	1 Laporan	135.000.000	1 Laporan	140.000.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	12 Laporan	12 Laporan	15.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 Dokumen	1 Dokumen	5.986.500	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000
Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah cadangan pangan pemerintah daerah	105 Ton	50 Ton	520.000.000	50 Ton	490.000.000	50 Ton	640.000.000	50 Ton	646.000.000	50 Ton	746.000.000	50 Ton	746.000.000
Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	24,24 Ton	24,24 Ton	470.000.000	20,4 Ton	150.000.000	50 Ton	300.000.000	50 Ton	300.000.000	55 Ton	400.000.000	55 Ton	400.000.000
Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	1 Ton	1 Ton	50.000.000	15 Ton	40.000.000	15 Ton	40.000.000	17 Ton	46.000.000	17 Ton	46.000.000	17 Ton	46.000.000
Penguatan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM)	Jumlah LPM yang terfasilitasi	-	-	-	4 Kelompok	300.000.000								

Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Skor Pola Pangan Harapan (PPH Konsumsi)(%)		89,39	90%	32.960.000	90%	350.000.000	90%	370.000.000	90%	380.000.000	90%	390.000.000	90%	390.000.000
Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun		1 Dokumen	1 Dokumen	9.965.000	1 Dokumen	40.000.000								
Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		1 Laporan	1 Laporan	15.620.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	170.000.000	1 Dokumen	170.000.000	1 Dokumen	180.000.000	1 Dokumen	180.000.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun		1 Laporan	1 Laporan	7.375.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	-	-	-	1 Dokumen	160.000.000	1 Dokumen	160.000.000	1 Dokumen	170.000.000	1 Dokumen	170.000.000	1 Dokumen	170.000.000	

PROGRAM PENANGANAN KERAWAAN PANGAN	Persentase Desa rentan rawan pangan	4,90%	4,60%	10.000.000	4,30%	20.000.000	3,90%	20.000.000	3,60%	20.000.000	3,30%	22.000.000	3,00%	22.000.000
Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah dokumen penyusunan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	22.000.000	1 Dokumen	22.000.000
Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	22.000.000	1 Dokumen	22.000.000
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan	93,4%	94,00%	26.768.100	94,20%	60.000.000	94,20%	60.000.000	94,20%	65.000.000	94,20%	70.000.000	94,20%	75.000.000
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengawasan keamanan pangan pada unit usaha pangan segar	10 Unit Usaha	10 Unit Usaha	26.768.100	10 Unit Usaha	60.000.000	10 Unit Usaha	60.000.000	10 Unit Usaha	65.000.000	10 Unit Usaha	70.000.000	10 Unit Usaha	75.000.000
Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	5 Dokumen	5 Dokumen	11.775.000	1 Dokumen	20.000.000	5 Dokumen	20.000.000	5 Dokumen	20.000.000	5 Dokumen	25.000.000	5 Dokumen	25.000.000

Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	1 Dokumen	1 Dokumen	8.418.100	1 Dokumen	40.000.000	1 Dokumen	40.000.000	1 Dokumen	45.000.000	1 Dokumen	45.000.000	1 Dokumen	50.000.000
Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1 Dokumen	1 Dokumen	6.575.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	5%	1%	11.225.000	1%	60.000.000	1%	60.000.000	1%	65.000.000	1%	65.000.000	1%	65.000.000
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Nelayan yang menerima bantuan atau pembinaan dan pemantauan	10 Orang	10 Orang	11.225.000	30 Orang	60.000.000	30 Orang	60.000.000	30 Orang	65.000.000	30 Orang	65.000.000	30 Orang	65.000.000
Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	10 Unit	10 Unit	11.225.000	5 Unit	60.000.000	5 Unit	60.000.000	5 Unit	65.000.000	5 Unit	65.000.000	5 Unit	65.000.000

PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	14%	2%	489.040.00	2%	539.994.773	2%	582.000.00	2%	612.000.00	2%	665.000.00	2%	695.000.000
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Pembudidaya Ikan yang menerima bantuan atau pembinaan dan pemantauan	40 Orang	40 Orang	489.040.00	50 Orang	539.994.773	50 Orang	582.000.00	50 Orang	612.000.00	50 Orang	665.000.00	50 Orang	695.000.000
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit	1 Unit	135.625.00	1 Unit	300.000.00	1 Unit	300.000.00	1 Unit	320.000.00	1 Unit	320.000.00	1 Unit	350.000.000
Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen hasil pelaksanaan monitoring kesehatan ikan dan lingkungan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	1 Dokumen	29.994.773	1 Dokumen	32.000.000	1 Dokumen	32.000.000	1 Dokumen	35.000.000	1 Dokumen	35.000.000
Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4 Unit	4 Unit	347.400.00	3 Unit	160.000.00	4 Unit	200.000.00	4 Unit	200.000.00	5 Unit	250.000.00	5 Unit	250.000.000
Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	15 Unit	15 Unit	6.015.000	15 Unit	50.000.000	15 Unit	50.000.000	20 Unit	60.000.000	20 Unit	60.000.000	20 Unit	60.000.000

PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase peningkatan produksi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	257%	2%	137.196.373	2%	265.000.000	2%	265.000.000	2%	270.000.000	2%	270.000.000	2%	275.000.000
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil				137.196.373	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	30 Unit Usaha	30 Unit Usaha	137.196.373	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan	30 Pelaku Usaha	30 Pelaku Usaha	-	150 Unit Usaha	265.000.000	150 Unit Usaha	265.000.000	150 Unit Usaha	270.000.000	150 Unit Usaha	270.000.000	150 Unit Usaha	275.000.000

Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	1.086.00 0 Ton	180.000.0 00	1.086.00 0 Ton	180.000.000						
Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	-	-	-	150 Pelaku Usaha 0	85.000.00 0	150 Pelaku Usaha 0	85.000.00 0	150 Pelaku Usaha 0	90.000.00 0	150 Pelaku Usaha 0	90.000.00 0	150 Pelaku Usaha 0	95.000.000

Penyusunan anggaran harus mencerminkan prioritas pembangunan, kapasitas fiskal, dan strategi implementasi secara seimbang dan bertahap. Pendanaan tidak hanya didasarkan pada beban kerja rutin, tetapi pada peran strategis perangkat daerah dalam reformasi kebijakan. Alokasi dana disusun berdasarkan skala dampak, urgensi, dan tahapan pembangunan, serta dirancang untuk mendukung transformasi sistemik, bukan sekadar memenuhi kebutuhan administratif. Pendekatan ini menjamin kesinambungan fiskal dan menilai pembiayaan berdasarkan kontribusinya terhadap tujuan pembangunan. Dengan demikian, komponen pendanaan menjadi penghubung strategis antara kebijakan dan pelaksanaan, serta landasan utama untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang efektif dan berdampak.

#### **4.3 Kegiatan dan Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029**

Setelah seluruh program dan subkegiatan dirancang, langkah penting selanjutnya adalah memilih kegiatan yang paling strategis dalam mendukung prioritas pembangunan daerah. Tidak semua kegiatan memiliki bobot yang sama, sehingga perlu dipilih mana yang paling berdampak, mendesak, dan memiliki daya ungkit tinggi terhadap tujuan jangka menengah. Pemilihan ini mempertimbangkan kesesuaian dengan misi daerah, kebijakan, tahapan pembangunan, serta kemampuan pelaksanaan oleh perangkat daerah.

Berikut adalah tabel Kegiatan dan Subkegiatan Prioritas Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah tahun 2025-2029:

**Tabel 4.3. Daftar Kegiatan dan Subkegiatan Prioritas yang Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah**

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pengembangan Infrastruktur Pertanian dan Perikanan	Terwujudnya Kemandirian Pangan	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kab/Kota	Kegiatan
			Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Sub Kegiatan
			Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Kegiatan

			Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Sub Kegiatan
			Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan
			Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Sub Kegiatan
			Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Kegiatan
			Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan
			Penguatan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM)	Sub Kegiatan
			Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Kegiatan
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Sub Kegiatan
			Promosi Panganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Sub Kegiatan
			Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan
			Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan
		Terwujudnya peningkatan produksi perikanan	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Kegiatan
			Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Sub Kegiatan
			Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Kegiatan
			Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan
			Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan
			Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Sub Kegiatan

			Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Kegiatan
			Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan
			Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan

Kegiatan prioritas yang dirumuskan tidak hanya bersifat administratif, tetapi mencerminkan komitmen terhadap tata kelola pembangunan yang adaptif, berbasis data, dan kolaboratif. Fokus utama meliputi penguatan koordinasi lintas bidang, tata kelola data dan informasi, serta pengembangan riset dan inovasi untuk mendukung kebijakan berbasis pengetahuan. Hal ini menunjukkan kesiapan struktural dan substansial Dinas Pangan dan Perikanan dalam mendorong pembangunan daerah yang efektif, inklusif, dan berkelanjutan khususnya pada urusan pangan dan perikanan.

#### 4.4 Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan alat strategis yang mencerminkan kontribusi Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah. IKU tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur, tetapi juga sebagai panduan arah kebijakan yang selaras dengan visi dan misi daerah. Dalam Renstra Dinas Pangan dan Perikanan, IKU dirancang untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja, memperkuat tata kelola perencanaan, serta menghasilkan kebijakan berbasis data. Dengan IKU yang tepat dan relevan, Dinas Pangan dan Perikanan dapat mengendalikan kualitas internal, memberikan arah kebijakan yang efektif, serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada publik dan pemangku kepentingan, sekaligus membangun budaya kinerja yang berkelanjutan.

Berikut adalah tabel rumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto tahun 2025-2029:

**Tabel 4.4** Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto

No.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	82 (A)	82,5 (A)	83 (A)	83,5 (A)	84 (A)	84,5 (A)	
2	Percentase Realisasi Anggaran	%	91,9	92	92,2	92,4	92,6	92,8	
3	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	85	85,2	85,4	85,6	85,8	86	
4	Indeks Ketahanan Pangan	Nilai	87,5	87,8	88	88,3	88,5	88,8	
5	Angka Kecukupan Gizi Tingkat Ketersediaan Energi	Kkal/Kap/Hari	4446	4450	4455	4460	4465	4470	
6	Angka Kecukupan Gizi Tingkat Ketersediaan Protein	Gram/Kap/Hari	65	66	67	68	69	70	
7	Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi yang sesuai dengan Kebutuhan Gizi Penduduk	Nilai	90	90,3	90,5	90,8	91	91,1	
8	Percentase Keamanan Pangan Yang Memenuhi Standar dan Persyaratan Kesehatan	%	94,10	94,20	94,30	94,40	94,50	94,6	
9	Tingkat Produksi Perikanan Budidaya	Kg	1.790.655	1.826.468	1.862.998	1.900.258	1.938.263	1.977.028	
10	Tingkat Produksi Perikanan Tangkap	Kg	172.219	173.941	175.680	177.437	179.211	181.003	
11	Tingkat produksi pengolahan hasil perikanan	Kg	3.622.716	3.695.170	3.769.073	3.844.455	3.921.344	3.999.771	
12	Angka Konsumsi Ikan	Kg/Kap/Tahun	49,40	49,50	49,6	49,7	49,8	50	

Penetapan Dua Belas Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pangan dan Perikanan menunjukkan arah transformasi kelembagaan yang progresif dan berkelanjutan dalam lima tahun ke depan. IKU tidak hanya sebagai alat ukur capaian, tetapi juga sebagai pendorong disiplin kinerja strategis.

Untuk mendukung implementasi kebijakan secara lebih rinci dan terukur, disusun pula Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang berfungsi sebagai alat pemantau efisiensi dan efektivitas kegiatan. IKK dirancang selaras dengan strategi dan struktur kegiatan, memungkinkan evaluasi berbasis data serta perbaikan kebijakan secara konkret. Dengan IKU dan IKK, Dinas Pangan dan Perikanan memperkuat mekanisme kendali kinerja dan memastikan kontribusi nyata dari setiap program dalam mendorong pembangunan daerah.

Berikut adalah tabel Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto tahun 2025-2029:

**Tabel 4.5.** Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	%	85	86	87	88	89	90	-
2	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budaya) Kabupaten/Kota (sumber data: one data KKP)	%	100	100	100	100	100	100	-

Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto menegaskan komitmennya dalam mendukung prioritas nasional dan mendorong inovasi daerah melalui penetapan indikator kinerja kunci (IKK) dan indikator kinerja utama (IKU) yang terukur dan progresif. Indikator tersebut berfungsi sebagai arah strategis dan kontrol operasional tahunan, sehingga memperkuat perencanaan pembangunan yang responsif, proaktif, dan selaras dengan kebijakan lintas pemerintahan. Dengan kerangka pengukuran yang terstruktur, Dinas pangan dan Perikanan mampu

mengelola perubahan secara sistematis, meningkatkan efisiensi birokrasi, serta memastikan pencapaian pembangunan daerah yang berkelanjutan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Renstra Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Mojokerto harus konsisten dan sinergis dengan dokumen RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029. Mengingat Renstra adalah dokumen indikatif yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai tugas dan fungsi setiap perangkat daerah. Renstra yang mengatur perencanaan pembangunan jangka menengah perangkat daerah akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Guna kepentingan pelaksanaan Renstra Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto tahun 2025-2029 maka kaidah-kaidah pelaksanaan yang perlu ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Sekretaris dan Kepala Bidang pada Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto berkewajiban menjamin konsistensi penyusunan Renja Dinas Pangan dan Perikanan dengan berpedoman pada Renstra Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029, agar capaian target-target pada Renstra sesuai dengan yang ditetapkan.
2. Prinsip-prinsip yang perlu dipedomani dalam penguatan peran para pelaku dalam pelaksanaan Renstra Dinas Pangan dan Perikanan Tahun 2025-2029 antara lain adalah kemitraan, transparansi, akuntabilitas, peningkatan profesionalisme, partisipasi, keberpihakan terhadap kepentingan publik, dan komitmen moral yang tinggi dalam segala proses pembangunan.
3. Dalam rangka menjamin efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program/kegiatan serta memastikan konsistensi pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian, monitoring dan evaluasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Renstra Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 dimungkinkan diubah apabila hasil pengendalian, monitoring dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan, hasil pengendalian, monitoring dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku (perubahan kebijakan), serta apabila terjadi perubahan yang mendasar seperti: terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, dan/atau perubahan kebijakan nasional maupun terjadi perubahan struktur organisasi perangkat daerah.

Dalam penyusunan Rencana Strategis ini dirasakan masih banyak kekurangan – kekurangan yang perlu pembenahan. Oleh karenanya saran dan kritik yang konstruktif sangat kami harapkan demi penyempurnaan penulisan ini. Kami mengucapkan terima kasih atas

dukungan dan masukan dari semua pihak yang telah berkontribusi dalam memberikan data dan informasi sehingga Rencana Strategis tahun 2025-2029 dapat tersusun dengan baik. Semoga rencana strategis ini dapat diimplementasikan dengan baik dan konsisten guna mendukung terwujudnya *good governance*.